

## **BAB.V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Peneliti dapat menyimpulkan temuan-temuan berikut ini dari investigasi komprehensif untuk menjawab definisi masalah sebelumnya:

1. Jelas terlihat bahwa ada beberapa langkah yang terlibat dalam proses transaksi dalam praktik jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka dengan sistem pembayaran tempo. Langkah-langkah tersebut antara lain observasi pedagang, negosiasi, penimbangan, kesepakatan, dan pelunasan pembayaran. Keputusan masyarakat untuk melakukan jual beli cengkeh dengan sistem pembayaran tempo dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, antara lain kebutuhan pedagang akan mendapatkan modal awal usaha dan kemungkinan penjual mendapatkan keuntungan yang banyak.
2. Ada dua metode pembayaran yang digunakan di Kabupaten Kolaka dalam praktik jual beli cengkeh, yaitu tunai dan tempo. Sistem pembayaran tunai sering kali tidak memiliki masalah. Ada penyesuaian harga yang dilakukan oleh pedagang kepada penjual di luar majelis ketika sistem pembayaran tempo. Jika keuntungan pedagang tidak sesuai dengan yang diharapkan, perubahan harga dapat terjadi. sehingga menyebabkan pedagang menunda pembayaran kepada penjual dalam melunasinya.
3. Karena gagasan dalam hukum Islam sendiri mengacu pada kepentingan umum atau kemaslahatan umum, maka praktik pedagang cengkeh di Kolaka melakukan jual beli cengkeh dengan sistem tempo dapat

dimasukkan ke dalam *masalah mursalah* dan boleh dilaksanakan, tergantung pada kualitas dan signifikansi kemaslahatannya. *Masalah mursalah*, ketika digunakan dalam konteks jual beli cengkeh dengan sistem tempo, dapat dilihat sebagai tujuan bersama atau kemaslahatan yang dapat dicapai melalui transaksi tersebut. Namun, jika pedagang melakukan wanprestasi, kedua belah pihak lebih memilih untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut secara kekeluargaan (*as-shulh*). Wanprestasi terjadi ketika pedagang hanya berjanji untuk melunasi tanpa memberikan kepastian mengenai durasi waktu pelunasan yang diperpanjang, dan tidak dapat menepati janjinya untuk melakukan pembayaran pada tenggat waktu. Meskipun demikian, penjual berusaha memahami alasan pedagang dengan memberikan kesempatan dan jangka waktu yang lebih lama kepada pedagang untuk melunasi pembayaran secara keseluruhan atau mencicil. Selain itu, pedagang beritikad baik untuk membayar kembali uang tersebut karena ia mengakui kesalahannya dan berusaha untuk bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

## 5.2 Saran

1. Diyakini bahwa untuk mencegah perselisihan di masa depan, pedagang akan memverifikasi sampel produk dengan lebih hati-hati. Selain itu, diharapkan pedagang melakukan itikad baik dengan meminta jangka waktu pengembalian tertentu dari penjual.
2. Untuk mencegah *riba* dan *gharar*, hal ini dimaksudkan agar penjual juga menjadi lebih sadar akan perlunya berbisnis sesuai dengan aturan syariah.